



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Kaur;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun / 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak ditahan dalam perkara lain;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Heffer Satria, S.H., Penasihat Hukum pada LBH Bumi Sease Seijejan, berkantor di Jalan Rigangan I, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Penetapan Nomor: /BH/2024/PN Bhn, tanggal Juni 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn tanggal Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn tanggal Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar anak tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. (satu) lembar kaos oblong warna hitam pada bagian depan bertuliskan Off White dan pada bagian belakang terdapat gambar berwarna merah kuning dan abu-abu;
 2. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna abu-abu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 3. 1 (satu) buah tas warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi korban Novi Antoni bin Mas'ud;
5. Menetapkan agar anak melalui orang tua atau wali anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Mei 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum Anak (lahir di Kabupaten Kaur tahun 2007, umur 16 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran) pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib dan pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari sampai bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di dalam mobil milik saksi Novi Antoni bin Mas'ud yang terparkir di Pantai Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu dan di rumah milik Saksi Novi Antoni bin Mas'ud di Desa Sekunyit, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib Anak mengambil ATM milik Saksi Novi Antoni bin Mas'ud yang mana ATM tersebut diletakkan di dalam mobil yang terparkir di Pantai Desa Sekunyit, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, selanjutnya Anak melakukan penarikan di Brilink Mak Resco yang berada di Desa Sukaraja, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari ATM tersebut, kemudian Anak mengembalikan ATM milik Saksi Novi Antoni bin Mas'ud ke tempat semula.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 08.50 Wib Anak berjalan kaki menuju ke rumah milik Saksi Novi Antoni bin Mas'ud yang terletak di Desa Sekunyit, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu untuk melakukan pencurian, setiba Anak di rumah milik Saksi Novi Antoni bin Mas'ud, lalu Anak masuk ke pekarangan rumah tersebut dengan cara menaiki pagar tembok, kemudian Anak berjalan menuju pintu samping rumah tersebut dan langsung membuka pintu dikarenakan pintu rumah tersebut tidak terkunci, selanjutnya Anak mencari barang berharga didalam lemari ruang tamu namun Anak tidak menemukan barang berharga tersebut, lalu Anak menemukan sebuah kunci yang mana Anak mencoba kunci tersebut ke pintu kamar dan Anak berhasil membuka pintu kamar tersebut, selanjutnya Anak masuk kedalam kamar dan dikarenakan lemari tersebut tidak terkunci Anak langsung mencari barang berharga di dalam lemari tersebut, lalu Anak langsung membuka lemari tersebut dan di dalam lemari tersebut Anak menemukan sebuah tas yang berisi banyak uang tunai pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sudah disusun atau dipisahkan masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Anak langsung mengambil uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu Anak keluar dari rumah milik Saksi Novi Antoni bin Mas'ud melalui pintu samping rumah dan kembali menaiki pagar belakang, selanjutnya Anak kembali kerumah dan uang tunai tersebut langsung disembunyikan di bawah kasur milik Anak.
- Bahwa uang hasil pencurian ATM BRI milik saksi Novi Antoni bin Mas'ud sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah habis digunakan untuk membeli minuman dan makanan, sedangkan uang hasil pencurian di rumah saksi Novi Antoni bin Mas'ud sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah habis digunakan untuk membeli minuman keras, makanan, dan chip.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Anak mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari ATM BRI dan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik saksi Novi Antoni bin Mas'ud, Anak tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi Novi Antoni bin Mas'ud selaku pemilik barang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 saksi Novi Antoni menyimpan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) didalam tas yang diletakkan di dalam lemari bagian kanan di dalam kamar rumah milik saksi Novi Antoni bin Mas'ud, selanjutnya saksi Novi Antoni bin Mas'ud baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib saat saksi Novi Antoni bin Mas'ud hendak menggunakan uang tersebut, lalu saksi Novi Antoni bin Mas'ud mengecek ternyata uang tersebut berkurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu saksi Novi Antoni bin Mas'ud langsung memanggil saksi Septi Jumila Sari selaku istri dari saksi Novi Antoni bin Mas'ud untuk menanyakan apakah saksi Septi Jumila Sari yang telah memakai atau tidak uang tersebut, kemudian saksi Septi Jumila Sari menjawab kalau saksi Septi Jumila Sari tidak ada menggunakan uang tersebut, selanjutnya saksi Novi Antoni bin Mas'ud dan saksi Septi Jumila Sari melakukan pencarian terhadap uang tersebut namun tidak berhasil ditemukan.
- Bahwa akibat perbuatan Anak mengakibatkan saksi Novi Antoni bin Mas'ud mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Anak yang Berkonflik dengan Hukum Anak, pada saat melakukan tindak pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum Anak berumur 16 (enam belas) tahun sehingga masuk kedalam kategori Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum Anak (lahir di Kabupaten Kaur tahun 2007, umur 16 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran) pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib dan pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



pada waktu lain dalam bulan Februari sampai bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di dalam mobil milik saksi Novi Antoni bin Mas'ud yang terparkir di Pantai Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu dan di rumah milik Saksi Novi Antoni bin Mas'ud di Desa Sekunyit, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib Anak mengambil ATM milik Saksi Novi Antoni bin Mas'ud yang mana ATM tersebut diletakkan di dalam mobil yang terparkir di Pantai Desa Sekunyit, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, selanjutnya Anak melakukan penarikan di BRILINK Mak Resco yang berada di Desa Sukaraja, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari ATM tersebut, kemudian Anak mengembalikan ATM milik Saksi Novi Antoni bin Mas'ud ketempat semula.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 08.50 Wib Anak berjalan kaki menuju ke rumah milik Saksi Novi Antoni bin Mas'ud yang terletak di Desa Sekunyit, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu untuk melakukan pencurian, setiba Anak di rumah milik Saksi Novi Antoni bin Mas'ud, lalu Anak masuk ke pekarangan rumah tersebut, kemudian Anak berjalan menuju pintu samping rumah tersebut dan langsung membuka pintu dikarenakan pintu rumah tersebut tidak terkunci, selanjutnya Anak mencari barang berharga didalam lemari ruang tamu namun Anak tidak menemukan barang berharga tersebut, lalu Anak menemukan sebuah kunci yang mana Anak mencoba kunci tersebut ke pintu kamar dan Anak berhasil membuka pintu kamar tersebut, selanjutnya Anak masuk kedalam kamar dan dikarenakan lemari tersebut tidak terkunci Anak langsung mencari barang berharga di dalam sebuah lemari, lalu Anak langsung membuka lemari tersebut dan di dalam lemari tersebut Anak menemukan sebuah tas yang berisi banyak uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sudah disusun atau dipisahkan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Anak langsung mengambil uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu Anak keluar dari rumah milik Saksi Novi Antoni Bin Mas'ud melalui pintu samping rumah, selanjutnya Anak kembali kerumah dan uang tunai tersebut langsung disembunyikan di bawah kasur milik Anak.

- Bahwa uang hasil pencurian ATM BRI milik saksi Novi Antoni bin Mas'ud sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah habis digunakan untuk membeli minuman dan makanan, sedangkan uang hasil pencurian di rumah saksi Novi Antoni bin Mas'ud sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah habis digunakan untuk membeli minuman keras, makanan, dan chip.
- Bahwa saat Anak mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari ATM BRI dan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik saksi Novi Antoni bin Mas'ud, Anak tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi Novi Antoni bin Mas'ud selaku pemilik barang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 saksi Novi Antoni menyimpan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) didalam tas yang diletakkan di dalam lemari bagian kanan di dalam kamar rumah milik saksi Novi Antoni bin Mas'ud, selanjutnya saksi Novi Antoni bin Mas'ud baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib saat saksi Novi Antoni bin Mas'ud hendak menggunakan uang tersebut, lalu saksi Novi Antoni bin Mas'ud mengecek ternyata uang tersebut berkurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu saksi Novi Antoni bin Mas'ud langsung memanggil saksi Septi Jumila Sari selaku istri dari saksi Novi Antoni bin Mas'ud untuk menanyakan apakah saksi Septi Jumila Sari yang telah memakai atau tidak uang tersebut, kemudian saksi Septi Jumila Sari menjawab kalau saksi Septi Jumila Sari tidak ada menggunakan uang tersebut, selanjutnya saksi Novi Antoni bin Mas'ud dan saksi Septi Jumila Sari melakukan pencarian terhadap uang tersebut namun tidak berhasil ditemukan.
- Bahwa akibat perbuatan Anak mengakibatkan saksi Novi Antoni bin Mas'ud mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Anak yang Berkonflik dengan Hukum Anak pada saat melakukan tindak pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum Anak berumur 16 (enam belas) tahun sehingga masuk kedalam kategori Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Novi Antoni bin Mas'ud di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi di Desa Sekunyit, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Saksi kehilangan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disimpan di dalam dompet oleh saksi Septi yang diletakkan di dalam lemari kamar tidur Saksi;
- Bahwa awalnya saksi Septi menyimpan uang tunai di lemari tersebut sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diikat menjadi 2 (dua) karet yaitu Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu saat Saksi akan mengambil uang tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membayar ikan, uang tersebut kurang;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak yang mengambil uang tersebut berdasarkan pengakuan Anak saat diperiksa pada perkara sebelumnya yang dilaporkan oleh Saksi saat kehilangan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa keadaan rumah Saksi saat itu sepi, pintu rumah dalam keadaan terkunci dan pintu kamar tidur Saksi juga dalam keadaan terkunci yang mana kunci tersebut diletakkan dalam lemari kaca di ruang tamu namun pintu samping rumah Saksi tidak terkunci;
- Bahwa Anak sudah 3 (tiga) kali mengambil uang Saksi yaitu pertama kali sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saat Anak ikut mengantar ikan bersama adik Saksi dimana ATM milik Saksi diletakkan di dalam mobil dan PIN ATM tersebut ditulis di kertas oleh istri Saksi yang digunakan adik saksi Novi Antoni untuk membayar ikan yang mana uang tersebut ditarik oleh Anak melalui agen BRILINK, lalu uang tunai Rp5.000.000,00 (lima

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



juta tersebut) serta uang Saksi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari ATM yang mana perkara tersebut telah diputus pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Septi Jumila Sari binti M. Yakub di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri saksi Novi;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi di Desa Sekunyit, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, suami Saksi kehilangan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disimpan di dalam dompet oleh Saksi yang diletakkan di dalam lemari kamar tidur Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi menyimpan uang tunai di lemari tersebut sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diikat menjadi 2 (dua) karet yaitu Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu saat saksi Novi akan mengambil uang tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membayar ikan, uang tersebut kurang;
- Bahwa keadaan rumah Saksi saat itu sepi, pintu rumah dalam keadaan terkunci dan pintu kamar tidur Saksi juga dalam keadaan terkunci yang mana kunci tersebut diletakkan dalam lemari kaca di ruang tamu namun pintu samping rumah Saksi tidak terkunci;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak yang mengambil uang tersebut berdasarkan pengakuan Anak saat diperiksa pada perkara sebelumnya yang dilaporkan oleh saksi Novi saat kehilangan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Anak sudah 3 (tiga) kali mengambil uang saksi Novi yaitu pertama kali sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saat Anak ikut mengantar ikan bersama adik saksi Novi Antoni dimana ATM milik saksi Novi diletakkan di dalam mobil dan PIN ATM tersebut ditulis di kertas oleh Saksi yang digunakan adik saksi Novi untuk membayar ikan yang mana uang tersebut ditarik oleh Anak melalui agen BRILINK, lalu uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta tersebut) serta uang Saksi sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari ATM yang mana perkara tersebut telah diputus pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi 3 di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Anak karena keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sekretaris desa Sekunyit;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak sering mengambil barang milik orang lain dan pihak keluarga sudah tidak mampu untuk mendidik serta membina Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui saksi Novi kehilangan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikarenakan saksi Novi Antoni melaporkan kejadian tersebut dari saksi Novi Antoni;
- Bahwa selama Saksi sebagai perangkat desa, Anak sudah 3 (tiga) bermasalah melakukan pengambilan barang milik orang lain;
- Bahwa pihak keluarga Anak belum ada memberikan ganti kerugian kepada saksi Novi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, sekira pukul 09.00 WIB saat sedang bekerja di tempat pelelangan ikan (TPI) milik saksi Novi di Pantai Sekunyit, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Anak bersama dengan saudara Asep pergi ke Merpas untuk mengambil ikan dengan mobil pick up saksi Novi, saat itu saksi Novi memberikan sebuah ATM kepada saudara Asep untuk membayar ikan dan setelah tiba di Merpas langsung mengambil serta membayar ikan tersebut lalu kembali ke gudang TPI milik saksi Novi;
- Bahwa saat tiba di gudang tersebut ikan langsung dibongkar oleh karyawan saksi Novi yang mana saat itu Anak diam-diam mengambil ATM milik saksi Novi yang berada di dalam mobil, selanjutnya Anak meminjam sepeda motor milik salah satu karyawan saksi Novi untuk pergi ke ATM BRI dekat Polres Kaur untuk mengambil uang, namun karena terbatas limit Anak menuju BRILINK Makresco untuk mengecek saldo dan mengambil uang sejumlah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian kembali ke TPI milik saksi Novi untuk mengembalikan kartu ATM tersebut ke tempat semula;

- Bahwa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah habis digunakan anak untuk membeli minuman dan makanan;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024, sekira pukul 09.00 WIB, Anak datang ke rumah saksi Novi di Desa Sekunyit, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur dengan mengendarai sepeda motor lalu setelah tiba di rumah saksi Novi, Anak memarkir motor di luar pekarangan rumah saksi Novi kemudian memanjat pagar samping rumah saksi Novi dan membuka pintu samping yang tidak terkunci;
- Bahwa Anak menuju ke ruang tamu saksi Novi lalu mencari barang berharga di dalam lemari ruang tamu dan menemukan kunci pintu dari dalam lemari kemudian Anak mencoba kunci tersebut ke pintu kamar dan berhasil terbuka;
- Bahwa Anak masuk ke dalam kamar saksi Novi, membuka lemari pakaian dan menemukan sebuah tas yang berisi uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah tersusun lalu mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya dikembalikan ke tempat semula, kemudian Anak mengunci pintu kamar, mengembalikan kunci tersebut ke lemari semula;
- Bahwa Anak kemudian keluar dari pintu samping dan kembali memanjat pagar untuk keluar dari rumah saksi Novi lalu pulang ke rumah Anak dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saat tiba di rumah, Anak menyimpan uang tersebut di kamar Anak dan mengunci kamar;
- Bahwa uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut digunakan Anak untuk membeli handphone merek Oppo A53 seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan sisanya dipakai untuk membeli minuman, rokok dan makanan bersama teman-teman Anak serta dipakai Anak untuk judi online;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk mengambil uang milik saksi Novi;
- Bahwa Anak juga mengambil uang saksi Novi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan lebih dulu telah diputus oleh pengadilan;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) maupun Ahli;

Menimbang bahwa selama persidangan, orangtua maupun wali Anak tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Daharman Jayadi, S.H., selaku pembimbing kemasyarakatan ahli muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu memberi rekomendasi yang pada pokoknya sebagai berikut: jika kiranya klien Anak dalam persidangan terbukti bersalah maka klien Anak dapat diberikan hukuman pidana pokok berupa pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) lembar kaos oblong warna hitam pada bagian depan bertuliskan Off White dan pada bagian belakang terdapat gambar berwarna merah kuning dan abu-abu;
2. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna abu-abu;
3. 1 (satu) buah tas warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, sekira pukul 09.00 WIB saat sedang bekerja di tempat pelelangan ikan (TPI) milik saksi Novi Pantai Sekunyit, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Anak bersama dengan saudara Asep pergi ke Merpas untuk mengambil ikan, sebelumnya saksi Novi juga memberikan sebuah ATM kepada saudara Asep yang mana PIN ATM tersebut ditulis di kertas oleh saksi Septi untuk membayar ikan lalu setelah tiba di Merpas langsung mengambil dan membayar ikan tersebut kemudian kembali ke gudang TPI milik saksi Novi;
- Bahwa saat tiba di gudang tersebut ikan langsung dibongkar oleh karyawan saksi Novi yang mana saat itu Anak diam-diam mengambil ATM milik saksi Novi yang berada di dalam mobil, selanjutnya Anak meminjam sepeda motor milik salah satu karyawan saksi Novi untuk pergi dan mengambil uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di BRILINK Makresco kemudian kembali ke TPI milik saksi Novi untuk mengembalikan kartu ATM tersebut ke tempat semula;
- Bahwa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah habis digunakan anak untuk membeli minuman dan makanan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024, sekira pukul 09.00 WIB, Anak datang ke rumah saksi Novi di Desa Sekunyit, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur dengan mengendarai sepeda motor lalu setelah tiba di rumah saksi Novi, Anak memarkir motor di luar pekarangan rumah saksi Novi kemudian memanjat pagar samping rumah saksi Novi dan membuka pintu samping yang tidak terkunci;
- Bahwa Anak menuju ke ruang tamu saksi Novi lalu mencari barang berharga di dalam lemari ruang tamu dan menemukan kunci pintu dari dalam lemari kemudian Anak mencoba kunci tersebut ke pintu kamar dan berhasil terbuka;
- Bahwa Anak masuk ke dalam kamar saksi Novi, membuka lemari pakaian dan menemukan sebuah tas yang berisi uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diikat menjadi 2 (dua) karet yaitu Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah disusun saksi Septi lalu Anak mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya dikembalikan ke tempat semula, kemudian Anak mengunci pintu kamar, mengembalikan kunci tersebut ke lemari semula;
- Bahwa Anak keluar dari pintu samping dan kembali memanjat pagar untuk keluar dari rumah saksi Novi lalu pulang ke rumah Anak dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut digunakan Anak untuk membeli handphone merek Oppo A53 seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan sisanya dipakai untuk membeli minuman, rokok dan makanan bersama teman-teman Anak serta dipakai Anak untuk judi online;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk mengambil uang milik saksi Novi;
- Bahwa keluarga Anak belum ada mengganti kerugian kepada saksi Novi;
- Bahwa Anak juga mengambil uang saksi Novi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan lebih dulu telah diputus oleh pengadilan;
- Bahwa Anak sudah 3 (tiga) bermasalah melakukan pengambilan barang milik orang lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pelaku tindak pidana yang melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setiap orang ini menunjuk kepada pengertian Anak sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak yang bersesuaian dengan identitas Anak dalam surat dakwaan *a quo* dan memperhatikan



dokumen-dokumen yang terlampir dalam berkas perkara *a quo* Anak lahir di Kabupaten Kaur tahun 2007, hal tersebut sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur. Bahwa dalam perkara *a quo* Anak didakwa telah melakukan tindak pidana pada tanggal 26 Februari 2024 sehingga pada saat tindak pidana tersebut terjadi Anak berusia 16 (enam belas) tahun serta belum pernah menikah sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersiangan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak masih disebut anak;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Anak ke persidangan dan setelah diteliti identitasnya oleh Hakim, bahwa identitas Anak tersebut telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan atau kekeliruan orang sebagai subjek hukum (*error in persona*) dalam menghadapkan Anak dengan demikian maka unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” ialah suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat penguasaan semula ke tempat penguasaan lain dan suatu barang tersebut mempunyai nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ialah kuantitas atau volume dari suatu barang yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, sekira pukul 09.00 WIB di gudang tempat pelelangan ikan (TPI) milik saksi Novi di Pantai Sekunyit, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Anak bekerja bersama dengan saudara Asep untuk menjemput ikan di daerah Merpas lalu saksi Novi memberikan kepada saudara Asep berupa ATM dan PIN ATM yang telah ditulis oleh saksi Septi untuk dipakai membayar ikan sehingga Anak dan saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep pergi dengan mengendarai mobil pickup menuju Merpas;

Bahwa setelah tiba kembali di gudang TPI saksi Novi dari Merpas, ikan-ikan tersebut dibongkar oleh karyawan saksi Novi yang mana saat itu diam-diam Anak mengambil ATM milik saksi Novi yang ada di dalam mobil, selanjutnya Anak meminjam sepeda motor milik salah satu karyawan saksi Novi untuk mengambil uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di BRILINK Makresco dan kemudian kembali ke gudang TPI milik saksi Novi untuk mengembalikan kartu ATM tersebut ke tempat semula yaitu di dalam mobil pickup;

Menimbang bahwa uang Rp1.000,000 (satu juta rupiah) telah habis digunakan Anak untuk membeli makanan dan minuman;

Menimbang bahwa di hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024, sekira pukul 09.00 WIB, Anak mengendarai sepeda motor ke rumah saksi Novi di Desa Sekunyit, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, lalu setelah tiba di rumah saksi Novi, Anak memarkir motor di luar pekarangan rumah saksi Novi kemudian memanjat pagar samping rumah saksi Novi dan membuka pintu samping yang tidak terkunci;

Menimbang bahwa setelah Anak masuk ke dalam rumah saksi Novi, Anak menuju ke ruang tamu saksi Novi lalu mencari barang berharga di dalam lemari ruang tamu dan menemukan kunci pintu dari dalam lemari kemudian Anak mencoba kunci tersebut ke pintu kamar dan berhasil terbuka;

Menimbang bahwa Anak masuk ke dalam kamar saksi Novi, membuka lemari pakaian dan menemukan sebuah tas yang berisi uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diikat menjadi 2 (dua) karet yaitu Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah disusun saksi Septi lalu Anak mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya dikembalikan ke tempat semula, kemudian Anak mengunci pintu kamar, mengembalikan kunci tersebut ke lemari semula dan keluar kembali melewati pintu samping serta memanjat pagar;

Menimbang bahwa uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut digunakan Anak untuk membeli handphone merek Oppo A53 seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan sisanya dipakai untuk membeli minuman, rokok dan makanan bersama teman-teman Anak serta dipakai Anak untuk judi online;

Menimbang bahwa di persidangan saksi Novi dan saksi Septi menyatakan Anak tidak memiliki izin untuk mengambil uang saksi Novi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Anak mengambil uang saksi Novi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) menunjukkan suatu perbuatan memindahkan sebagian barang bernilai ekonomis yang bukan miliknya sendiri dan perbuatan Anak menggunakan uang saksi Novi menunjukkan adanya penguasaan barang milik orang lain selayaknya Anak merupakan pemilik uang tersebut serta adanya reaksi dari saksi Novi yang mengalami kerugian lalu melaporkan kehilangan uang kepada Saksi Tiga selaku perangkat desa Sekunyit yang mana hal ini menunjukkan bahwa penguasaan uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) oleh Anak tanpa adanya izin dari pemilik terlebih dahulu dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah usaha yang dilakukan untuk masuk ke tempat dimana barang yang akan diambil disimpan dengan cara-cara yang tidak lazim atau tidak sebagaimana mestinya atau tidak sebagaimana biasanya seseorang masuk ke dalam tempat tersebut;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur sebagai suatu kesatuan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya perbuatan Anak mengambil uang tunai dari dalam rumah saksi Novi dengan cara memanjat pagar samping rumah saksi Novi lalu masuk melalui pintu samping yang tidak terkunci dan mengambil uang tunai milik saksi Novi dari dalam lemari yang ada di dalam kamar lalu saat Anak berhasil mengambil uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut dan dipakai untuk keperluan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak di persidangan, tujuan Anak memanjat pagar samping rumah saksi Novi adalah untuk masuk ke



dalam rumah dan mencari barang berharga milik saksi Novi;

Menimbang bahwa memanjat pagar bukanlah cara yang lazim bagi orang untuk masuk ke dalam sebuah rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana terhadap Anak, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Anak dianggap mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Anak dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karenanya Anak harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, Hakim wajib mempertimbangkan saran yang disampaikan pada Laporan Penelitian Balai Pemasyarakatan (BAPAS) terhadap Anak;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Daharman Jayadi, S.H., selaku pembimbing kemasyarakatan ahli muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu memberi rekomendasi yang pada pokoknya apabila Anak dalam persidangan terbukti bersalah maka Anak dapat diberikan hukuman pidana pokok berupa pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA);

Menimbang bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak di persidangan memohon keringanan hukuman bagi Anak karena Anak juga sedang menjalani pidana penjara dengan 2 (dua) perkara sebelumnya serta Anak secara pribadi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, Anak juga masih ingin melanjutkan pendidikan serta ingin membahagiakan orangtua;

Menimbang bahwa pada Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak sudah pernah melakukan pelanggaran hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang diputus dengan pidana bersyarat selama 11 (sebelas) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan hal tersebut sebagaimana putusan nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Bhn. Lebih lanjut dalam putusan sebelumnya ditetapkan syarat khusus bagi Anak selama masa percobaan dilarang untuk merokok, mengonsumsi narkoba, mengonsumsi minuman beralkohol, serta wajib melaksanakan ibadah sholat 5 (lima) waktu;

Menimbang bahwa Anak juga sedang menjalani masa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu sebagaimana putusan nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata Anak tidak jera terhadap penjatuhan pidana yang telah diputuskan sebelumnya, hal tersebut terwujud dari perbuatan Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana yang sama yaitu pencurian yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa Anak berada di lingkungan pergaulan yang kurang baik serta tidak adanya pengawasan dan bimbingan dari keluarga terutama orangtua Anak, sehingga demi kepentingan bagi Anak, Anak harus mendapat pengawasan yang efektif dan bimbingan untuk mengubah pola pikir Anak menjadi lebih baik serta untuk mencegah Anak melakukan tindak pidana serupa dan/atau pidana yang lebih berat di kemudian hari;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terlihat motif Anak melakukan perbuatan tersebut karena Anak ingin memiliki uang yang dapat digunakan untuk membeli rokok maupun makanan bahkan untuk bermain judi online serta didukung kurangnya pengawasan maupun perhatian dari orang tua sehingga Anak juga memiliki keberanian untuk melakukan tindak pidana dengan cara seorang diri masuk ke dalam rumah orang lain dengan cara melompati pagar rumah korban di siang hari yang mana siang hari banyak orang beraktivitas sehingga diperlukan didikan dan arahan yang dapat mengubah perilaku Anak;

Menimbang bahwa saat ini Anak berusia 16 (enam belas) tahun dan sedang berada dalam puncak perkembangan psikososial krisis identitas atau masa pencarian diri dimana Anak melakukan eksplorasi untuk mencari tahu jati

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirinya, memahami tujuan hidup, nilai-nilai dan keyakinan remaja agar dapat berkomitmen untuk pengambilan keputusan dalam hidupnya. Tahap ini merupakan tahap paling penting untuk mencapai identitas ego yang baik. Oleh karenanya, Anak yang berkonflik dengan hukum harus dibimbing dan dibina dalam menanamkan nilai-nilai yang nantinya menjadi alasan pembenar atas setiap tindakan yang dilakukannya sehingga perbuatan jahat yang pernah dilakukan sebelumnya tidak terus terulang hingga menjadi suatu kebiasaan;

Menimbang Anak sedang berada dalam masa yang sangat perlu bimbingan, pembinaan dan pengawasan yang disiplin sehingga pola pikir, sifat maupun karakter Anak dapat berubah dan berkembang ke arah yang lebih baik meskipun tidak sedang dalam pendampingan orang tua;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat;
 1. pembinaan di luar lembaga;
 2. pelayanan masyarakat, atau
 3. pengawasan;
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga, dan
- e. penjara;

Menimbang bahwa Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan, keterangan Para Saksi, keterangan Anak, permohonan Penasihat Hukum Anak serta dengan mempertimbangkan rangkaian fakta hukum di persidangan, Hakim menilai bahwa Anak harus dijatuhi hukuman yang bukan hanya dapat menimbulkan efek jera bagi Anak namun juga dapat memberikan kesempatan bagi diri Anak untuk memperbaiki diri sehingga dapat kembali ke kehidupan masyarakat serta tidak lagi membahayakan lingkungan masyarakat dikemudian hari, hal ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu terciptanya suatu keadilan restoratif yang membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan mencari solusi untuk



memperbaiki dan memulihkan kembali pada keadaan semula yang tidak berdasarkan pembalasan;

Menimbang bahwa setiap keputusan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum haruslah menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak, yaitu selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak termasuk dimana dalam hal menjatuhkan pidana yang tepat untuk Anak tidak selalu harus meringankan hukuman dan menghindarkannya dari pidana penjara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai lembaga yang ditunjuk untuk Anak menjalani masa pidana penjara telah mengakomodasi hak-hak Anak selama menjalani tindak pidana hal tersebut sebagaimana termuat di Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain sebagai berikut:

- Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan;
- Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang ditentukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang bahwa hak-hak yang diperoleh Anak selama ditempatkan di LPKA haruslah diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemasyrakatan di mana dalam pemberian hak tersebut, tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi Anak yang bersangkutan, antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, maupun sosial sehingga hal tersebut nantinya tidak akan mengganggu kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. Bahwa dengan adanya program pendidikan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan tersebut diharapkan setelah menjalani pidana Anak dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dan menjadi pribadi yang lebih baik, selain itu diharapkan Anak dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari;

Menimbang bahwa setiap putusan yang dijatuhkan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum haruslah menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak, yaitu selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan



tumbuh kembang anak. Dengan memperhatikan prinsip ini dan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan ini sudah tepat dan adil dengan memperhatikan kepentingan Anak dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kaos oblong warna hitam pada bagian depan bertuliskan Off White dan pada bagian belakang terdapat gambar berwarna merah kuning dan abu-abu;

- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna abu-abu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan Anak akan mengingat tindak pidana yang dilakukan saat mengenakan baju tersebut sehingga untuk menghindari agar psikologis Anak tidak terganggu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang telah disita dari saksi Novi, maka dikembalikan kepada Novi Antoni bin Mas'ud;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Anak telah meminta maaf kepada saksi Novi dan saksi Septi serta telah dimaafkan;
- Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki kesalahannya dari pidana yang dijalaninya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos oblong warna hitam pada bagian depan bertuliskan Off White dan pada bagian belakang terdapat gambar berwarna merah kuning dan abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna abu-abu; dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam; dikembalikan kepada Novi Antoni bin Mas'ud;
4. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, oleh Sarah Deby, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bintuhan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Fernandes Oktovano, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Dewanti Nur Indrati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fernandes Oktovano, S.H.

Sarah Deby, S.H., M.Kn.